

Al-Balad: Journal of Constitutional Law
Volume 1 Nomor 1 2019
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

**Efektivitas Surat Menteri PANRB
No B/71/M.SM.00.00/2017 Tentang Pelaksanaan Netralitas
Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilu
(Studi di Bawaslu Kota Malang)**

Ajeng Aodina
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ajengaodina@gmail.com

Abstrak

Ahead of the General Election (Election) in 2019, the PANRB minister issued an appeal letter to the ASN to always maintain its neutrality. Bawaslu as the election organizing supervisory institution has the authority to supervise the neutrality of the ASN, especially in elections. There is a problem statement, first how is the Effectiveness of the PANRB Minister's Letter No. B / 71 / M.SM.00.00 / 2017 concerning the implementation of the Neutrality of the State Civil Apparatus in the General Election which aims to determine the effectiveness of the PANRB ministerial letter on the neutrality of the ASN in the city of Malang in elections. Second How is neutrality according to the principle of justice in Islam which aims to know neutrality according to the principle of justice in Islam. This research is a type of empirical research with a sociological juridical approach. There is primary data obtained through interviews with Bawaslu members and several ASNs in the city of Malang and equipped with secondary data sourced from the book. The results of this study, first, the PANRB minister's appeal against ASN neutrality in the election was quite effective in Malang city, in terms of the minimum violations found by Bawaslu of Malang city and Bawaslu's supervision efforts, from several institutions related to the supervision of ASN neutrality, interviews with several ASNs. there is a city in Malang related to an understanding of its neutrality in the elections stipulated in the PANRB letter. second, neutrality according to the principle of justice in Islam explains that the state apparatus as the state administrator must be fair because justice is the principle in carrying out a system of government.

Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, menteri PANRB mengeluarkan surat himbauan kepada ASN agar selalu menjaga netralitasnya. Bawaslu sebagai badan pengawas penyelenggara pemilu memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN khususnya dalam Pemilu. Terdapat rumusan masalah, *pertama* bagaimana Efektivitas surat Menteri PANRB No B/71/M.SM.00.00/2017 tentang

pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan Pemilu yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas surat menteri PANRB terhadap netralitas ASN dikota Malang dalam pemilu. *Kedua* Bagaimana netralitas menurut prinsip keadilan dalam Islam yang bertujuan untuk mengetahui netralitas menurut prinsip keadilan dalam Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Terdapat data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada anggota Bawaslu dan beberapa ASN dikota Malang dan dilengkapi data skunder yang bersumber dari buku. Hasil penelitian ini, *pertama*, surat himbauan menteri PANRB terhadap netralitas ASN dalam pemilu sudah cukup efektif dikota Malang, ditinjau dari minimnya pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu kota Malang dan upaya pengawasan Bawaslu, dari beberapa lembaga terkait pengawasan netralitas ASN, hasil wawancara terhadap beberapa ASN yang ada dikota Malang terkait pemahaman terhadap netralitasnya dalam pemilu yang diatur didalam surat PANRB. *kedua*, netralitas menurut prinsip keadilan dalam Islam menjelaskan bahwa aparaturnegara sebagai penyelenggara Negara harus bersikap adil karena keadilan merupakan asas dalam menjalankan system suatu pemerintahan.

Kata Kunci: Efektivitas, Netralitas Aparatur Sipil Negara, Surat Menteri PANRB,

Pendahuluan

Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 Aparatur Sipil Negara (ASN) dihimbau agar selalu menjaga netralitasnya. Karena ASN pada umumnya memiliki hak pilih dalam pemilu tidak seperti TNI dan Polri, akan tetapi profesionalitas ASN dituntut agar selalu netral, tidak berpihak maupun memihak kepada kepentingan siapapun yang menguntungkan calon kandidat.. Himbauan terhadap netralitas ASN salah satunya yaitu terdapat pada Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PANRB). Kementerian PANRB merupakan kementerian Pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan pendayagunaan aparaturnegara dan reformasi birokrasi. Dalam tugas pokok ASN yaitu sebagai pelayan masyarakat, maka ASN harus melayani masyarakat tanpa melihat golongan manapun, partai atau pendukung calon kandidat. ASN tidak boleh membeda-bedakan dan harus melayani secara adil, bertanggungjawab dan profesional. Atas dasar itulah maka ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik sebagaimana telah diatur dalam pasal 9 ayat (2) Undang-Undang no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.¹

Ketidaknetralan birokrasi pemerintah ketika pemilihan kepala daerah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang memanfaatkan birokrasi sebagai mesin berpolitik. Politisasi terhadap birokrasi dilakukan oleh pasangan incumbent dan non incumbent. Pasangan incumbent mengintervensi birokrasi untuk turun ke desa dengan tujuan politis untuk memobilisasi masyarakat mendukung pasangan incumbent. Intervensi dari pasangan non incumbent yaitu dengan melibatkan birokrasi dalam kampanye politik melalui pendekatan kekerabatan oleh partai politik dan elit politik.² Peran Bawaslu melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN dengan menerima dan menindaklanjuti

¹Pasal 9 ayat (2) UU no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

² Winda Dwiastuti Herman, Skripsi, "Netralitas Birokrasi Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Way Kanan Tahun 2015", Universitas Lampung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2016

laporan dugaan pelanggaran yang kemudian direkomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN. Dalam Pemilu tahun 2019 bawaslu kota Malang telah menemukan 3 pelanggaran terkait netralitas ASN dan ada yang sudah diberi sanksi.

Islam mengajarkan kepada manusia untuk selalu bersikap adil, salah satunya yakni adil dalam menjalankan sebuah amanah disuatu pemerintahan. Prinsip keadilan dalam menjalankan suatu roda pemerintahan sama halnya dengan Prinsip netralitas, bahwa Aparatur Sipil Negara sebagai penyelenggara suatu pemerintahan haruslah bersikap adil tidak boleh menguntungkan suatu golongan manapun yang mana akan berdampak terhadap profesionalitas maupun kinerja Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan masyarakat. Karena keadilan merupakan salah satu asas dalam suatu system pemerintahan. Adil yang dimaksud yakni karena Keadilan merupakan hal dasar dan menjadi salah satu patokan resmi sebuah tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang berkaitan dengan perilaku dan pendapat anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.³ Peneliti menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang bersangkutan yakni anggota Bawaslu kota Malang dan hasil wawancara oleh beberapa ASN yang ada di kota Malang. Lokasi penelitian yang dipilih yaitu di Bawaslu kota Malang, untuk menggali data terkait pelanggaran yang dilakukan ASN terkait netralitas dalam pemilu dan untuk mengetahui bentuk pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu terhadap ASN terkait netralitasnya. Dalam penelitian ini sampel yang diambil yaitu populasi dari Aparatur Sipil Negara dari Praktisi dan Akademisi beberapa ASN dikota Malang. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁴ Jenis sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Purposive Sampel yang disebut sampel bertujuan, artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu, unsur-unsur, yang dipilih dianggap telah mewakili populasi.⁵ Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah bahwasanya suatu system hukum merupakan pencerminan dari system sosial oleh karena itu suatu hukum akan berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu dan oleh lembaga-lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat yang terkena oleh hukum tersebut.⁶ Dari dua sumber data yang dilakukan peneliti yaitu sumber data primer berupa informasi terkait penelitian dan sumber data sekunder sebagai data pendukung atau penguatnya. Maka penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara dan metode dokumentasi yang menghasilkan pembahasan hasil dari rumusan masalah yang dibahas.

³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008) h. 123-125

⁴ Bahder Johan N, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008) h. 147

⁵ Bahder Johan N, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008) h. 159-160

⁶ Soerjono soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Cet VII; Jakarta: PT rajagrafindo Persada, 1994), h. 151

Hasil Dan Pembahasan

Efektivitas surat menteri PANRB tentang pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilu

Dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 menjelaskan bahwa Bawaslu merupakan badan penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah republik Indonesia. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu yakni pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara. Bahwa netralitas ASN dalam pemilu harus dijaga sebagaimana dijelaskan di surat himbauan yang dikeluarkan oleh PANRB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang pelaksanaan netralitas ASN dalam pemilu.

Dalam teori efektivitas hukum Lawrance M.Friedman salah satunya ialah Substansi hukum, bahwa substansi hukum disini mencangkup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Substansi hukum terkait isi surat menteri PANRB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang pelaksanaan netralitas ASN bahwa dalam surat Menteri PANRB bawaslu diberi kewenangan untuk mengawas Pemilu sesuai Undang-Undang yang mengatur yakni Undang-Undang Pemilu. Dan di Undang-Undang Pemilu menjelaskan tentang pengawasan Bawaslu terhadap netralitas ASN dirasa sudah cukup efektif. Isi kandungan yang terdapat di Undang-Undang Pemilu pada Substansinya telah mencangkup hukum yang hidup. Hukum yang hidup di masyarakat inilah yang dijadikan acuan dalam membangun hukum yang berkeadilan.⁷ Dan dirasa efektif karena Bawaslu telah melakukan segala bentuk pengawasannya yang diatur dalam Undang-Undang untuk menegakkan aturan bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Karena dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Apabila peraturan sudah baik akan tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.⁸

Bentuk pengawasan yang dilakukan Bawaslu kota Malang yakni telah melakukan sosialisasi ke instansi pemerintahan kota, perguruan tinggi dan beberapa media (radio RRI Malang, Malang TV). Dalam bentuk pengawasan yang telah dilakukan bawaslu, bahwa bawaslu telah menemukan 3 pelanggaran terkait netralitas ASN di kota Malang yang mana melanggar peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.⁹ Menanggapi pelanggaran yang ditemukan Bawaslu terkait netralitas ASN yang merupakan asas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Asas ini dijelaskan dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 tahun 2014. Setiap Aparatur sipil Negara tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak boleh memihak kepentingan siapapun. Dalam Undang-

⁷ Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Cet II; Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.121

⁸ Dr.Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Sinar Grafika:Jakarta,2015), h.300

⁹ Rusmi Fahrizal, *Wawancara*, (Malang, 3 Mei 2019)

Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 Bawaslu berwenang merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia. Apabila hasil pengawasan yang dilakukan bawaslu terdapat temuan pelanggaran terkait netralitas ASN, maka Bawaslu berwenang merekomendasikan pelanggaran ASN ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti mengenai sanksi yang akan didapat oleh ASN. Setelah Bawaslu melaporkan temuan pelanggaran netralitas ASN ke instansi yang bersangkutan, maka Bawaslu juga harus tetap mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan yang terdiri atas keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas ASN. Dalam Pasal 93 huruf g berbunyi “Bawaslu juga mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan yang terdiri atas keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil Negara, netralitas anggota TNI, dan netralitas anggota kepolisian republik Indonesia”.

Dalam teori efektivitas hukum Lawrence M.Friedman, Keefektifan suatu hukum dapat diketahui yakni dari sudut pandang budaya hukumnya. Yang mana Budaya Hukum merupakan bagaimana sikap masyarakat hukum ditempat hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung. Namun, bila masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud. Seseorang mentaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya. Jika ketaatan sebagian besar masyarakat terhadap suatu aturan hukum hanya karena kepentingan dengan unsur takut akan adanya sanksi atau hukuman, maka dapat dikatakan derajat ketaatannya sangat rendah, karena hal ini membutuhkan pengawasan terhadap masyarakat secara terus menerus tanpa adanya kesadaran taat hukum dari masyarakat itu sendiri. berbeda jika ketaatan terhadap suatu aturan hukum dengan unsur *internalization*, yaitu ketaatan karena menurutnya aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka dapat dikatakan bahwa derajat ketaatannya tinggi.¹⁰ Dari hasil wawancara bersama beberapa ASN yang ada di kota Malang dapat disimpulkan bahwa, maksud netralitas yang dipahami oleh ASN mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur. Sebagaimana di dalam teori hukum positivisme bahwa hukum dipahami sebagai suatu perintah dari penguasa. Yang mana hukum dipandang sebagai suatu system yang tetap, logis, dan tertutup. Positivisme merupakan suatu aliran dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum itu hanya bersangkut paut dengan hukum positif saja.

NO	ASPEK EFEKTIVITAS HUKUM	ELEMEN PENGUKUR EFEKTIVITAS HUKUM
1	Substansi Hukum	- Peraturan yang tertulis dalam surat menteri PANRB sudah

¹⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol 1* (Jakarta:Kencana , 2010), h.375

		<p>cukup sistematis, dan sinkron secara hierarki.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan-peraturan yang ada didalam surat menteri PANRB sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada. - Peraturan-peraturan yang tertulis didalam surat menteri PANRB mengatur bidang-bidang yang sudah mencukupi, sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum karena belum ada peraturan peaksananya.
2	Penegak Hukum	<p>Dalam berfungsinya suatu hukum, kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Karena salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bawaslu sebagai pengawas pemilu sudah melakukan pengawasan dalam menegakkan hukum yang diatur didalamnya salah satunya yaitu mengawas dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan ASN dengan baik sesuai yang diatur di Undang-Undang. - Komisi Aparatur Sipil Negara dalam menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan ASN sudah melakukan kewenangannya sebagaimana mestinya dengan menjatuhkan hukuman kepada ASN yang melanggar
3	Budaya Hukum	<p>Dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan untuk dapat diterapkan maka masyarakat akan menjadi factor pendukung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ASN di kota Malang sadar dan paham terkait peraturan yang ada mengenai netralitas dalam pemilu salah satunya yaitu surat

		<p>himbauan menteri PANRB. Karena dari jumlah total ribuan ASN yang ada dikota Malang hanya ditemukan 3 pelanggaran terkait netralitas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ASN dikota Malang patuh dan sadar hukum terkait peraturan yang ada mengenai netralitas ASN karena adanya Sanksi yang telah diatur didalam Undang-Undang yang tertulis di dalam surat menteri PANRB menyebabkan - Merupakan suatu kewajiban sebagai ASN harus bersikap professional Karena merupakan nilai dasar dalam mengemban amanah khususnya di instansi pemerintah yang berperan sebagai pelayan masyarakat.
--	--	--

Netralitas Menurut Prinsip Keadilan Dalam Islam

Netralitas didefinisikan sebagai perilaku bebas dan tidak memihak terhadap suatu golongan manapun. Netralitas menurut prinsip keadilan dalam Islam yakni bahwa aparatur Negara haruslah bersikap adil, tidak boleh untuk mengintervensi terhadap golongan manapun karena aparatur Negara diberikan amanah oleh pemerintah untuk menyelenggarakan tugas Negara sebagai pelayan masyarakat. Keadilan merupakan asas system dalam menjalankan suatu pemerintahan. Keadilan merupakan asas kekuasaan. Apabila suatu penyelenggara Negara dapat bersikap adil, maka akan menghilangkan sesuatu yang berbentuk diskriminatif terhadap hukum, sosial, maupun dalam bentuk ekonomi. Dan Apabila penyelenggara negara tidak dapat bersikap adil dan melakukan kezaliman maka dapat hancurnya suatu peradaban dan lenyapnya kekuasaan.¹¹

Islam memerintahkan kepada setiap manusia agar berlaku adil, baik dalam segala perilaku dan perbuatan yang dilakukan. Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi manusia tidaklah boleh dikurangi disebabkan adanya kewajiban atas mereka. Karenanya, hak setiap orang harus diberikan sebagaimana mestinya. Manusia dikatakan akan merasa bahagia apabila hak-hak mereka dijamin dalam masyarakat, hak setiap orang dihargai, dan golongan yang kuat mengayomi yang lemah.

Dalam surat an-Nahl ayat 90 menjelaskan bahwa agama Islam menegakkan dasar-dasar keadilan untuk memelihara kelangsungan hidup masyarakat

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

¹¹ Prof. Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 8, (Gema Insani:Jakarta,2011) h.333

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَآئِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS An-Nahl : 90).

Dalam pemikiran Ibnu Taimiyah bahwa Setiap urusan masyarakat harus berdasarkan prinsip keadilan, oleh karena itu, dikatakan bahwa Allah menegakkan Negara yang adil meskipun Negara itu kafir, dan tidak akan menegakkan Negara yang zalim meskipun Negara Islam (*innallaha yuqimu ad-daulah al-adilah wa in kanat kafirah wa la yuqimu ad-daulah azh-zhalimah wa in kanat muslimah*). Juga sering dikatakan bahwa “dunia tidak akan hancur karena berpadunya keadilan dan kekafiran, sementara dunia akan hancur apabila berpadunya Islam dan Kedzaliman. Dapat disimpulkan bahwa ketika urusan dunia ditegakkan dengan keadilan, tegaklah dunia itu, meskipun penghuninya kafir dan akhirat tidak akan memperoleh apa-apa. Sebaliknya, apabila urusan dunia tidak ditegakkan dengan keadilan, hancurlah dunia itu, meskipun penghuninya beriman dan dapat memperoleh pahala akherat dari imannya itu.¹²

Pada dasarnya dalam Islam mengharuskan manusia untuk bersikap adil/netral dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan. Adil merupakan sifat Rasulullah dalam memimpin pemerintahan. Karena adil merupakan perintah Allah yang termaktub di dalam al-Qur’an untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan. Apabila suatu Negara itu ditegakkan dengan keadilan, maka tegaklah Negara itu dan masyarakatnya pun akan hidup tentram dan bahagia karena mendapatkan hak-hak keadilannya. Namun apabila suatu Negara tidak ditegakkan dengan keadilan, maka akan hancurnya Negara tersebut dengan merusak nurani masyarakat akibat kedzaliman dari penyelenggara pemerintahan.

Kesimpulan

Bahwa surat menteri PANRB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 Tentang Pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilu dinilai efektif yang mana tolak ukur keefektifan netralitas ASN dikota Malang berdasarkan teori efektivitas hukum Lawrence M.Friedman, bahwa suatu hukum dikatakan efektif dilihat dari substansi hukum, struktur hukum (penegak hukum), dan budaya hukum masyarakat. Netralitas menurut prinsip keadilan dalam Islam menjelaskan bahwa aparatur Negara haruslah bersikap adil, tidak boleh untuk mengintervensi terhadap golongan manapun karena aparatur Negara diberikan amanah oleh pemerintah untuk menyelenggarakan tugas Negara sebagai pelayan masyarakat. Netralitas menurut prinsip keadilan dalam Islam sudah mewakili bahwa aparatur Negara haruslah bersikap adil, tidak boleh untuk mengintervensi terhadap golongan manapun karena aparatur Negara diberikan amanah oleh pemerintah untuk menyelenggarakan tugas Negara sebagai pelayan masyarakat.

¹² Muhammad Akram Khan, *Tugas Negara Menurut Islam*, (Pustaka Pelajar:Yogyakarta, 2004). h.128

Karena netralitas menurut prinsip keadilan dalam Islam merupakan asas system dalam menjalankan suatu pemerintahan. Keadilan merupakan asas kekuasaan. Apabila suatu penyelenggara Negara dapat bersikap adil, maka akan menghilangkan sesuatu yang berbentuk diskriminatif terhadap hukum, sosial, maupun dalam bentuk ekonomi. Dan Apabila penyelenggara negara tidak dapat bersikap adil dan melakukan kezaliman maka dapat hancurnya suatu peradaban dan lenyapnya kekuasaan

Daftar Pustaka

Al-Qur'anul Karim

Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Surat Menteri PANRB NO B/71/M.SM.00.00/2017 Tentang Pelaksanaan

Netralitas Aparatur Sipil Negara Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Johan, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008)

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Cet VII; Jakarta:

PT Rajagrafindo Persada, 1994)

Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Cet II; Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

Az-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 8, (Gema Insani: Jakarta, 2011)

Akram Khan, Muhammad. *Tugas Negara Menurut Islam*, (Pustaka Pelajar:

Yogyakarta, 2004).

Dr. Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2015)

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol 1* (Jakarta: Kencana, 2010)

Winda Dwiastuti Herman, Skripsi, "*Netralitas Birokrasi Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Way Kanan Tahun 2015*", Universitas Lampung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2016